

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam alinea ke empat dikatakan bahwa negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Negara adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan, dalam bentuk Rumah Sakit baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun privat. Tetapi dalam pelayanannya tidak selalu memuaskan kedua belah pihak., sering juga terjadi pertentangan ataupun perbedaan pendapat antara pihak rumah sakit dan pasien. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV menyebutkan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Kemudian dalam Pasal 28 menyebutkan tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Hal ini dianggap menjadi hak dasar dari setiap warga negara untuk menyampaikan segala sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan keinginannya

Saat ini sengketa antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan khususnya dengan dokter sering terjadi, bahkan dari beberapa sengketa yang timbul tersebut sering kali melibatkan rumah sakit, tempat dokter tersebut bekerja. Terdapat beberapa kasus yang timbul di media masa

sebagai contoh, Korban dugaan malpraktek di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo, Fajriyatul Rahmaniah (19). Wanita yang sudah melahirkan secara *caesar* Selasa 29 September 2010 dan Jumat 1 Oktober 2010 lalu melahirkan normal melaporkan dokter kandungan berinisial SRJ (60) ke Surabaya News. Jagu Manti Lubis (36) dan Nur Asyiah (30), penduduk Desa Guntingsaga Kecamatan Kualuhuluh Kabupaten Labuan Batu Sumatera Utara, orang tua bayi Ananda Agustina Lubis (4 bulan) yang mengalami gangguan pada jantung, melaporkan Rumah Sakit Adam Malik Medan ke Media TV, diantaranya SCTV, Trans TV, Metro Aceh, Metro 24

Kasus pemberitaan yang paling mencuat di media masa, adalah kasus persengketaan antara Ny.Prita Mulyasari dan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Serpong, Tangerang, Banten. Dalam kasus ini Ny Prita mengungkapkan kekecewaannya terhadap Rumah Sakit Omni Internasional, terhadap pelayanan yang dia terima dari rumah sakit tersebut. Ny Prita mengungkapkan kekecewaannya dalam bentuk surat elektronik (*mail from prita.mulyasari@yahoo.com*) yang disampaikan kepada teman temannya (*To Customer_care@ banksinarmas.com*) hal tersebut membuat pihak rumah sakit Omni Internasional Alam Sutera Serpong, merasa dirugikan. Rumah Sakit Omni menyampaikan gugatan karena perbuatan Prita tersebut telah menyangkut nama baik rumah sakit tersebut. Pihak Rumah Sakit menilai Prita telah melanggar Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat menjadi UU ITE). Setelah munculnya surel ini, pihak rumah sakit Omni Internasional, melalui Kuasa Hukumnya Risma

Situmorang, Heribertus & Partner menyampaikan bantahan yang dimuat di harian Kompas dan Media Indonesia, berupa pemberitahuan kepada khalayak umum bahwa isi surat elektronik (*mail from prita.mulyasari@yahoo.com*) itu tidak benar. Tindakan saudari Prita Mulyasari dianggap telah mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional sehingga pihak rumah sakit akan melakukan upaya hukum terhadap saudari Prita Mulyasari. Kasus ini seperti halnya puncak gunung es, yang muncul dipermukaan hanya sedikit, padahal mungkin kasus-kasus yang sama telah terjadi namun tidak mencuat hingga ke permukaan.

Rumah sakit sebagai salah satu penyelenggara pelayanan medis memiliki tugas tugas pokok, yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui pelayanan medis. Rumah sakit merupakan institusi padat modal, padat teknologi dan padat tenaga kerja sehingga pengelolaan rumah sakit tidak bisa semata mata sebagai unit sosial, melainkan menjadi unit sosio – ekonomi. Hal ini menjadikan rumah sakit tidak saja berperan sebagai unit sosial namun menjadi unit sosio – ekonomi. Perubahan paradigma ini menjadikan rumah sakit sebagai subjek hukum dan target gugatan atas perilakunya yang dinilai merugikan, selain itu perubahan paradigma ini berdampak pada semakin kompleksnya kondisi rumah sakit dan berpotensi menimbulkan adanya sengketa medik antara rumah sakit, dokter dan pasien.

Kedadaan ini jelas tidak menguntungkan bagi dunia perumahsakitannya, sehingga potensi adanya gugatan atau sengketa medik perlu diwaspadai, dan disikapi secara benar. Masalah yang penting bagi setiap

rumah sakit adalah memahami dahulu bahwa sebelum gugatan malpraktik dapat dibuktikan, setiap sengketa yang muncul antara *health care receiver* dan *health care provider* disebut sebagai konflik atau sengketa medis. Masalah utamanya akibat adanya ketidaksesuaian diantara keduanya sehingga terjadi *adverse event* (peristiwa buruk).¹

Hal yang dimaksud dengan *medical practice* merupakan hasil pelayanan kesehatan yang tidak mengecewakan, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasien. Sebaliknya, *medical malpractice* merupakan pelayanan kesehatan yang mengecewakan pasien karena kurang atau bahkan tidak sesuai dengan keinginan pasien. Peristiwa ini sering kali timbul akibat kesalahpahaman antara pasien dengan pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit. Kondisi ini jelas akan menghambat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan.

Dalam banyak hal pasien merasa kecewa, karena ketidakpahaman terhadap proses pelayanan kesehatan yang diberikan. Contoh: pada kasus Ny Prita, yang bersangkutan menganggap bahwa kerja para petugas tidak profesional karena pada saat beliau masuk ke rumah sakit diambil sampel darahnya untuk diperiksa dengan persangkaan terkena penyakit demam berdarah. Hasil yang didapat trombositnya rendah lalu pemeriksaan diulang, selang sehari diperiksa lagi. Hal ini menimbulkan pertanyaan pada dirinya yang awam atas prosedur pemeriksaan pasien, karena hasil

¹ Sofwan Dahlan, 1999, *Hukum Kesehatan*, Rambu rambu bagi Profesi Dokter, edisi 2, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.59

laboratorium satu dengan yang lain tidak sama bahkan berbeda jauh. Seringkali apabila pasien kecewa atas pelayanan kesehatan yang diterima, pasien menganggap hal tersebut sebagai suatu tindakan malpraktik kedokteran, sehingga rumah sakit sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan digugat oleh pasien atau keluarganya.

Banyak cara pasien atau keluarganya menyampaikan ketidakpuasan terhadap pelayanan rumah sakit, misalnya melaporkan ke polisi, atau ke organisasi profesi misalnya IDI atau salah satu bentuk dari upaya pasien untuk menggugat rumah sakit adalah dengan melayangkan ketidakpuasannya melalui media massa. Terutama mengenai hal hal yang dianggap oleh pasien bahwa tindakan rumah sakit tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, hal ini sudah sering timbul baik itu melalui surat pembaca, atau melalui pemberitaan lain, bahkan tidak jarang muncul di media elektronik, televisi. Hasil dari pemberitaan pemberitaan tersebut munculah suatu opini yang mungkin terbentuk dimasyarakat tentang pelayanan kesehatan yang diberikan oleh suatu rumah sakit. Apabila opini ini terbentuk bukan tidak mungkin akan menimbulkan suatu pandangan atau anggapan yang buruk terhadap citra rumah sakit yang dimaksud. Hal ini jelas-jelas merugikan rumah sakit yang dimaksud, padahal apa yang disampaikan oleh pasien sebagai bentuk dari kekecewaan karena hal pelayanan atau hasil dari pelayanan kesehatan yang didapat tidak sesuai dengan apa yang pasien atau keluarganya harapkan, belum tentu kebenarannya. Khususnya secara prosedur medis, karena harus dibuktikan dahulu secara hukum.

Dalam Pasal 44 Undang Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit untuk selanjutnya disebut UURS, hak jawab ini merupakan perlindungan hukum terhadap rumah sakit, rumah sakit memiliki hak jawab, yang mana hak jawab tersebut dapat mengungkapkan tentang rahasia medik pasien tersebut. Namun dalam praktiknya hal tersebut mungkin akan sulit dilakukan karena mengungkapkan rahasia kedokteran diatur oleh peraturan perundangan. Keberadaan rahasia kedokteran sendiri bagi rumah sakit khususnya dokter merupakan suatu rahasia yang wajib disimpan, karena mengenai wajib simpan rahasia kedokteran sendiri sudah diatur pada Pasal 322 KUHP dan Pasal 48 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Setiap dokter harus merahasiakan tentang kondisi kesehatan pasiennya. Hal ini jelas menimbulkan suatu kontradiksi dari suatu peraturan perundangan ketika masalah timbul, pasien atau keluarganya menyampaikan ketidak puasan terhadap apa yang dia dapat dari rumah sakit, kemudian mengungkapkannya di media masa, misalnya surat pembaca, atau internet, face book dan sebagainya, bagaimana rumah sakit tersebut harus bersikap?. Waktu rumah sakit harus menjawab ketidak puasan pasien tersebut, apakah harus mengungkapkan keadaan pasien tersebut menurut catatan medis yang ada di rumah sakit tersebut. Dilain pihak apakah hak jawab tersebut menimbulkan pelanggaran atas peraturan yang lain. Bagaimana tentang aturan hak jawab yang sesuai perundangan perundangan, sehingga apa yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai hak jawabnya tidak menjadi konflik atau permasalahan yang baru.

Permasalahan permasalahan ini menjadi sangat menarik untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut, sehingga masalah ini yang akan diteliti oleh penulis. Adapun dalam penulisan tesis ini, penulis mengambil Tesis dengan judul “**HAK JAWAB RUMAH SAKIT DAN KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN DALAM SENGKETA MEDIK**”.

B. PERUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut diatas maka dalam penelitian tesis ini ada beberapa rumusan masalah yang dapat diambil oleh penulis sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud hak jawab rumah sakit dalam sengketa medik ?
2. Apakah yang dimaksud dengan wajib simpan rahasia kedokteran ?
3. Apakah hak jawab rumah sakit dalam kasus sengketa medik untuk membuka rahasia kedokteran menyebabkan dilanggarnya wajib simpan rahasia kedokteran?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari setiap perumusan masalah masalah tersebut diatas, dapat dimunculkan beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Mendapatkan gambaran tentang hak jawab rumah sakit dikaitkan dengan kewajiban menyimpan rahasia kedokteran dalam sengketa medis

2. Tujuan Khusus

- a) Mendapat gambaran tentang hak jawab rumah sakit dalam sengketa medik
- b) Mendapat gambaran tentang wajib simpan rahasia kedokteran
- c) Mendapat gambaran tentang hak jawab rumah sakit dalam kasus sengketa medik untuk membuka rahasia kedokteran menyebabkan dilanggarnya wajib simpan rahasia kedokteran

D. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah membuat deskripsi atau gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.² Selanjutnya, spesifikasi penelitian deskriptif analisis ini digunakan untuk menganalisa,

² Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985. hlm. 63, 72, 405 dan 406.

yaitu mencari sebab akibat dari permasalahan yang terdapat pada perumusan masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu hubungan antara hak jawab rumah sakit dan kewajiban menyimpan kerahasiaan kedokteran dalam kasus sengketa medik.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. yang dimaksud dengan metode adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.³ Istilah pendekatan dalam konteks penelitian merupakan bentuk sistematis yang khusus dari seluruh pemikiran dan telaah reflektif.⁴

Dari uraian tersebut yang dimaksud dengan metode pendekatan hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan kritrium kebenaran koheren,⁵ yang disebut metode deduktif yaitu cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah dibuktikan bahwa ia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang

³ Lihat Koentjaraningrat, **Metode-metode Penelitian Masyarakat**, Jakarta, Gramedia, 1977 hlm. 16

⁴ Fred Kerlinger, **Asas-asas Penelitian Behavioral**, terjmh. Landung Simatupang, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1992, hlm. 18.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**. Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

sifatnya khusus. Yang dimaksud kebenaran koheren yaitu suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi atau hipotesis dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.⁶

E.TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1.Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi.⁷ Di dalam penelitian hukum, data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.⁸

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum atau teks otoritatif seperti peraturan perundang undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang undangan, misalnya. Kitab Undang Undang Hukum

⁶ A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan (sebuah Tinjauan Filosofis)*, Yogyakarta, Kanisius, 1995. hlm. 68.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Metoda Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm.65

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri mamuji. *Penelitian Hukum Normative (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13.

Pidana, Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang Undang nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang Undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009, Tentang Rumah Sakit.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal- jurnal asing, pendapat para sarjana, kamus kamus hukum, serta simposium yang dilakukan oleh para pakar hukum. Dipergunakan pula bahan hukum tertier, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain lain.

2. Metoda Pengumpulan Data

Penelitian tesis ini menggunakan data yang bersumber dari data sekunder yakni kepustakaan dan bersifat kualitatif. Oleh karena itu, data yang didapat, dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah suatu kegiatan yang praktis dan teoritis untuk mengumpulkan, dan mempelajari serta memahami data yang merupakan hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha Negara, kebijakan publik dan lainnya, juga dari literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen, kamus, ensiklopedia dan lainnya yang bersifat publik atau privat.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif . Metode ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan kontruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya secara konsisten, logis dan efektif serta sistematis sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yaitu hubungan antara hak jawab rumah sakit dan kewajiban menyimpan rahasia kedokteran dalam kasus sengketa medik.

F. SISTEMATIKA PENULISAN.

Penelitian tesis ini diawali dengan lembaran judul penelitian yang berisi judul dan tujuan dari pembuatan tesis ini kemudian lembar persetujuan sebagai lembaran paling depan, adapun isi dari penelitian tesis ini terbagi dalam Lima bab dan masing masing bab terdiri dari sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti, adapun urutan masing masing bab serta pokok bahasannya adalah sebagai berikut

Dimulai dengan penulisan Bab I merupakan pendahuluan berisi tentang latar belakang penulisan tesis ini, perumusan masalah, tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, metode penelitian dan teknik pengumpulan data serta sistematika penulisan.

Bab II berisi Tinjauan pustaka yang berisi pengantar dan dimulai dengan tinjauan umum rumah sakit yang diuraikan lebih lanjut dengan asas, tujuan, pengertian dan karakteristik rumah sakit, tugas dan fungsi rumah sakit, perlindungan hukum rumah sakit disertai dengan tanggung jawab hukum rumah sakit. Pengertian hak jawab dan hak jawab rumah sakit unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam hak jawab. pengertian sengketa medis yang menyebabkan rumah sakit harus menggunakan hak jawab.

Pada bab III akan dibahas tentang kerahasiaan kedokteran, termasuk kewajiban untuk menyimpan rahasia medis, menurut hukum dan undang-undang yang berlaku, serta bagaimana konfidensial medis ini bisa dilanggar.

Bab IV membahas mengenai hubungan antara hak jawab rumah sakit dan kewajiban menyimpan rahasia kedokteran dalam suatu sengketa medis uraian ini dimulai dengan pengantar, pembahasan hak jawab rumah sakit dalam sengketa medis, dibukanya kerahasiaan medis serta hubungan antara hak jawab rumah sakit dan kewajiban menyimpan rahasia kedokteran dalam suatu sengketa medis.

Bab V, merupakan penutup disini dituliskan mengenai beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tesis ini juga disertai dengan saran-saran yang ditujukan untuk berbagai pihak, dan akhirnya pada bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka, yang mencantumkan daftar bacaan yang merupakan jenis data sekunder dan dipergunakan dalam penelitian ini

dibagi dalam jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹



⁹ Wila Chandrawila, **Metodologi Penelitian**, Diktat Kuliah, Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2010